



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SERUAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN CORONA *VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DALAM KEGIATAN PERIBADATAN DAN KEAGAMAAN
DI BULAN SUCI RAMADAN 1442 H/2021 M**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 H/2021 M dengan memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah/2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerukan kepada para Pengurus Masjid/Musala di Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan ibadah dan keagamaan, antara lain:
 - a. salat fardu 5 (lima) waktu, salat tarawih dan witr, tadarus Al-Qur'an dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas masjid/musala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter antar jemaah dan setiap jemaah membawa perlengkapan ibadah masing-masing;
 - b. pengajian/ceramah/taushiah/kultum Ramadan dan kuliah subuh dengan durasi waktu paling lama 15 (lima belas) menit;
 - c. peringatan Nuzulul Qur'an di masjid/musala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah peserta/jemaah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - d. kegiatan pengumpulan dan penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa; dan
 - e. salat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 mengalami peningkatan berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Menyiapkan panduan ibadah Ramadan 1442 H kepada jemaah masjid/musala sesuai imbauan pemerintah.

3. Informasi terkait peta penyebaran COVID-19 dapat dilihat melalui situs <https://corona.jakarta.go.id>.

Pencegahan penyebaran COVID-19 hanya dapat dilakukan apabila semua orang secara bersama dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Semoga Allah SWT merahmati Kota Jakarta dan melindungi kita semua.

Seruan Gubernur ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2021

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.